

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

I. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Salah satu indikator keberhasilan investasi dapat diukur dari besarnya tingkat realisasi investasi atas Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh DPM&PTSP Kabupaten/Kota, DPM&PTSP Provinsi, dan BKPM RI serta NIB yang diterbitkan melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*). Besarnya realisasi tersebut dapat diketahui dari tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Karena itu, tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM, tentunya harus diikuti dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai peranan penting dalam mencapai tingkat realisasi investasi. Untuk itu perlu diawali dengan mengidentifikasi perusahaan PMA/PMDN yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian dilanjutkan dengan pemantaua dan pengawasan mulai dari tahap persiapan sampai produksi komersial.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi pengendalian yang sangat berperan dalam mengawasi kegiatan penanaman Modal, dengan demikian pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar, dan memberikan dampak positif yang maksimal dan dapat mencegah/memperkecil terjadinya penyimpangan. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap penanaman modal.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 31 Desember tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menegakkan kepatuhan Perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatnya penyampaian LKPM supaya bisa diketahui perkembangan perusahaan yang sebenarnya di lokasi proyek.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Perusahaan PMA/PMDN oleh DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara

melakukan pengawasan ke lokasi proyek perusahaan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek, dengan meninjau hal-hal sebagai berikut:
 - Evaluasi Penanaman Modal
 - Indikasi Penyimpangan ketentuan Penanaman Modal
 - Penggunaan Fasilitas pembebasan
 - Penggunaan Fasilitas pembebasan
2. Pengawasan dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis terkait.
3. Dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut
4. Dalam memberikan penjelasan dan informasi perusahaan wajib memberikan penjelasan dan informasi yang jelas
5. Pengawasan dapat dilakukan OPD teknis terkait dengan berkoordinasi dengan DPM&PTSP
6. Jika diperlukan, Berita acara Pengawasan (BAP) dapat dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal serta ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan pejabat melakukan pemeriksaan.

III. Maksud dan Tujuan

Kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kepatuhan para investor terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dapat terciptanya dan terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, akuntabel, efisien, transparan, dan efektif. Melalui pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan PMA dan PMDN diharapkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tingginya tingkat kepatuhan perusahaan dalam mentaati peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya penyampaian LKPM, diharapkan tingkat realisasi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

IV. Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Masukan (Input) :

Adapun input kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 7 orang, jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 110.000.000,- yang berasal dari DPA DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

2. Keluaran (Output) :

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 10 Perusahaan.

3. Hasil (Outcome) :

Kepatuhan Perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatnya penyampaian LKPM serta dapat diketahui keadaan perusahaan yang sebenarnya dengan target untuk kegiatan penanaman modal (target : 100 %).

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dilaksanakan dengan cara mengadakan survei atau kunjungan langsung ke lapangan tempat lokasi proyek perusahaan sesuai dengan izin yang telah diberikan. Pengawasan dilakukan untuk melihat kepatuhan perusahaan dalam mengurus perizinan sesuai dengan bidang usaha dan kepatuhan dalam menyampaikan LKPM.

b. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rapat persiapan kegiatan sebelum melaksanakan pemantauan dan pengawasan perusahaan PMA/PMDN yang akan dikunjungi kelapangan untuk memberikan masukan nantinya pada perusahaan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menginventarisir Perusahaan PMA/PMDN yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mulai dari tahap persiapan sampai produksi serta juga perusahaan yang macet atau tidak melakukan kegiatan untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di 19 Kabupaten/Kota.
3. Rapat dengan melibatkan DPMPTSP Kab/Kota dalam rangka konsolidasi kegiatan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi capaian validasi.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan Kab/Kota.
5. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk memantau perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Membuat laporan hasil kunjungan lapangan, menindaklanjuti hasil kunjungan jika diperlukan serta menyarankan kepada perusahaan untuk segera memenuhi komitmen yang terdapat dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) atau membuat BAP pengawasan.

VI. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dari Januari s.d Desember 2020 yang dilaksanakan untuk beberapa perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan : Kepala DPM&PTSP Provinsi Sumbar (Pengguna Anggaran)

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Kuasa Pengguna Anggaran)

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota Se Sumatera Barat serta dunia usaha (investor)

Padang, Februari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran



Firdaus, SH, M. Hum

NIP. 19660626 198811 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Roy Defrinaldi Eka Putra, ST, MM

NIP. 19761004 200212 1 005

Menyetujui :
Pengguna Anggaran



Maswar Dedi, AP, M.Si

NIP. 19740618 199311 1 001